



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Jl. A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelahhari 70814

☎ Telepon : 0512-2425788 ✉ e-mail : sekretariat@bpkad.tanahlautkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 400.7.6.4_1/BPKAD/VI/2023

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI NARKOBA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga lingkungan kerja terhindar dari penggunaan, peredaran narkoba dan obat terlarang serta pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024 maka perlu membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkoba pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkoba pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut , Daerah Tingkat II Tapin dan Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia

- Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN-P4GN);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
 8. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/367-KUM/2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
 9. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/369-KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkoba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- Melaksanakan pencegahan dini dan masuknya peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - Memfasilitasi tes urine di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - Melaksanakan sosialisasi anti narkoba di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - Membuat spanduk /baleho/banner bertemakan Anti Narkoba di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait perihal pelaksanaan rencana aksi;
 - Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan Satgas Anti Narkoba kepada Bupati Tanah Laut melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal, 1 Maret 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut



Muhammad Darmin, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196612271987031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR: 400.7.6.4_1/BPKAD/VI/2023
TANGGAL : 1 MARET 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI NARKOBA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala BPKAD	Ketua
2.	Sekretaris BPKAD	Wakil Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
5.	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan	Anggota
6.	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	Anggota

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut



Muhammad Darmin, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196612271987031002